



**PERATURAN DESA DAREK**

**NOMOR : 04 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA**

**INDONESIA LUAR NEGERI**

**ASAL DESA DAREK**

**TAHUN 2015**



**PERATURAN DESA DAREK**

**NOMOR: 04 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA LUAR NEGERI  
ASAL DESA DAREK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA DAREK**

**Menimbang:**

- a. Bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Bahwa Desa Darek , merupakan salah satu desa yang masyarakatnya banyak yang menjadi TKI ke Luar Negeri;
- c. Bahwa TKI asal Desa Darek , telah banyak menyumbangkan hasil pendapatannya bekerja ke Luar Negeri, untuk keluarganya dan Desa;
- d. Bahwa setiap masyarakat yang bekerja ke luar negeri berhak mendapatkan penghormatan dan perlindungan yang adil;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c huruf d, perlu membentuk peraturan desa perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Desa Darek Kecamatan Puya Barat Daya yang bekerja diluar negeri;
- f. Bahwa Desa Darek sebagai pengirim TKI bekerja ke Luar Negeri dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Desa yang mengatur tentang mekanisme perekrutan TKI di desa Darek.

**Mengingat :**

1. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
8. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi (RAN) penghapusan perdagangan perempuan dan anak;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Desa;
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemerintah Desa.
14. Peraturan Desa Nomor 16 Tahun 2002 Tentang pedoman penyusunan peraturan Desa.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja di luar negeri.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAREK**

**Dan**

**KEPALA DESA DAREK  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan: *Peraturan Desa Darek Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  
Luar Negeri asal Desa Darek.*

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Darek
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Darek

4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5. Kepala Dusun yang disebut Kadus, adalah Kepala yang memimpin bagian dari wilayah-wilayah yang ada di Desa
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia berasal dari Desa Darek yang bekerja ke Luar Negeri.
8. Keluarga TKI adalah pihak yang terkait hubungan keluarga dengan TKI, Orang tua suami, istri, anak, dan orang yang mempunyai hubungan keturunan serta waris mewarisi dengan tenaga kerja Indonesia asal Desa Darek.
9. Korban TKI adalah seorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual ekonomi, dan/sosial, yang diakibatkan tindak pelanggaran penempatan TKI.
10. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Desa Darek adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan TKI dalam mewujudkan terjalannya pemenuhan hak-haknya.
11. Perekrutan adalah keseluruhan proses pencarian informasi, pengurusan dokumen di desa, hingga penandatanganan perjanjian penempatan.
12. Pelaksana penempatan tenaga kerja swasta selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.
13. Perjanjian penempatan adalah, perjanjian yang ditandatangani oleh calon TKI dengan PPTKIS dihadapan pejabat Dinas ketenagakerjaan
14. Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat menurut peraturan perundangan untuk bekerja di luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah dalam jumlah tertentu.
15. Organisasi TKI adalah organisasi yang beranggotakan mantan TKI dan keluarganya memiliki struktur kepengurusan dan kegiatan yang ada di Desa berdasarkan Surat Keputusan Desa.
16. Petugas lapangan yang selanjutnya disebut PL adalah petugas yang merekrut TKI yang mewakili 1 ( satu ) PPTKIS yang berasal dari Kecamatan Praya Barat Daya dan melapor serta menunjukkan kartu pengenal kepada Desa
17. Kartu pengenal PL adalah kartu ijin untuk merekrut calon TKI yang dikeluarkan dan disahkan oleh PPTKIS dan Dinas Ketenagakerjaan.
18. Desa peduli Buruh Migrant yang selanjutnya disingkat DESBUMI merupakan lembaga yang ada di Desa Darek yang berfungsi sebagai pusat informasi, data dan pengaduan kasus TKI

**BAB II**  
**AZAS DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Peraturan Desa tentang perlindungan TKI ini dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. Keterpaduan;
- b. Persamaan hak;
- c. Keadilan sosial;
- d. Kesetaraan dan keadilan gender;
- e. Anti perdagangan orang.

**Pasal 3**

Perlindungan TKI asal Desa Darek bertujuan untuk:

1. Mencegah terjadinya penipuan oleh Calo, Petugas Lapangan/ PPTKIS
2. Menjamin seluruh calon TKI asal Desa Darek mengurus dokumen di Desanya.
3. Mencegah terjadinya pemalsuan dokumen.
4. Menjamin Desa menjadi pusat informasi, data dan pengaduan bagi TKI asal Desa Darek
5. Menjamin Desa harus membantu mendampingi proses penyelesaian kasus TKI asal Desa Darek.
6. Menjamin adanya pemberdayaan organisasi TKI Desa Darek sebagai wadah diskusi, membantu mendampingi masalah bagi TKI asal Desa Darek.
7. Memastikan organisasi TKI Desa Darek sebagai mitra kerja Desa.

**BAB III**

**PERLINDUNGAN**

**Bagian Kesatu**

**Perekrutan**

**Pasal 4**

- (1) Petugas Lapangan yang melakukan perekrutan TKI di Desa Darek, wajib melapor, menyerahkan salinan identitasnya dan kartu pengenalan berupa surat tugas yang disahkan oleh PPTKIS dan Dinas Ketenagakerjaan kepada Kepala Desa.
- (2) Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang mewakili 1 (satu) PPTKIS.

- (3) Petugas Lapangan/PPTKIS yang melakukan perekrutan di Desa Darek harus yang berdomisili di Kecamatan Praya Barat Daya
- (4) Petugas Lapangan/PPTKIS yang melakukan perekrutan wajib membuat surat perjanjian dengan Kepala Desa
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat tentang :
  - a. Tanggung jawab PL/PPTKIS menyelesaikan masalahnya jika calon yang direkrut mengalami masalah
  - b. Memberikan identitas lengkap PPTKIS dan majikan.
  - c. Wajib memberikan salinan passport, hasil tes kesehatan, kartu kepersertaan asuransi, dan perjanjian penempatan.
  - d. Memuat sanksi-sanksi yang disepakati oleh Kepala Desa dan PL/PPTKIS.
- (6) Setiap calon TKI wajib membuat surat perjanjian dengan PL/PPTKIS yang diketahui oleh Kepala Desa.

#### Pasal 5

- (1) Setiap calon TKI yang direkrut oleh PL wajib mengurus seluruh dokumen di Desa., dengan membawa surat pengantar dari dusun.
- (2) Pengurusan dokumen di kantor Desa, harus melibatkan calon TKI yang akan diberangkatkan.
- (3) Petugas Lapangan /PPTKIS wajib mencatatkan identitasnya dan majikan ke kantor Desa Darek

#### Pasal 6

- (1) Petugas Lapangan/PPTKIS wajib memberikan salinan dokumen kepada calon TKI, keluarganya dan kantor desa
- (2) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
  - a. Salinan passport
  - b. Salinan hasil tes kesehatan
  - c. Salinan Kartu Kebersertaan Asuransi.
  - d. Perjanjian penempatan
- (3) Setiap calon TKI yang direkrut, PL/PPTKIS wajib membuatkan rekening bank bagi calon TKI.

## **Pasal 7**

Petugas Lapangan/PPTKIS dilarang melakukan perekrutan terhadap :

1. Anak dibawah umur 18 tahun, kecuali sudah menikah
2. Perempuan yang masih masa Iddah
3. Anak yang masih berstatus pelajar
4. Perempuan hamil dan atau perempuan yang masih mempunyai balita dibawah umur 12 bulan.
5. Suami atau Istri atau wali yang tidak mendapatkan ijin dari salah satu pihak.
6. Merekrut penduduk desa darek, yang proses dokumennya dilakukan di desa lain.
7. Mengurus dokumen warga yang bukan penduduk Desa Darek.

## **BAB. IV**

### **PERAN PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Desa wajib menyiapkan informasi terkait TKI Luar Negeri.
- (2) Informasi yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Mengenai nama-nama PPTKIS yang beroperasi di Lombok Tengah
  - b. Nama-nama Petugas lapangan yang beroperasi di Desa Darek
  - c. Persyaratan menjadi TKI
  - d. Permintaan TKI dari negara tujuan.
- (3) Pemerintah Desa harus mencatat seluruh identitas PL/PPTKIS dan majikan terhadap calon TKI di kantor Desa.
- (4) Pemerintah Desa harus memberikan bantuan proses penanganan kasus bagi TKI yang bermasalah.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Desa wajib memfasilitasi organisasi TKI yang ada di Desa.
- (2) Memfasilitasi organisasi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. Memfasilitasi sarana dan prsarana sekretariat.
  - b. Anggaran, sesuai dengan kemampuan Desa.

**BAB V**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan pengawasan terhadap keabsahan dokumen perekrutan calon TKI
- (2) Keabsahan dokumen yang dimaksud pada ayat (1) adalah memastikan tidak terjadi pemalsuan dokumen, termasuk anak dibawah umur.
- (3) Pemerintah Desa , Kadus , organisasi TKI dan DESBUMI wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang melakukan perekrutan di Desa.

**BAB VI**  
**PERAN ORGANISASI TKI**

**Pasal 11**

- (1). Organisasi TKI Desa dapat berperan membantu calon TKI untuk memperoleh informasi sebelum berangkat
- (2). Organisasi TKI Desa harus membantu mendampingi TKI yang bermasalah dengan berkoordinasi dengan pihak Desa dan pihak lainnya.
- (3) Organisasi Desa sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut pada Surat Keputusan Desa

**BAB VII**  
**PERAN LEMBAGA DESBUMI (desa peduli buruh migran)**

**Pasal 12**

- (1) DESBUMI dapat berperan sebagai pusat informasi, pusat data dan pusat pengaduan kasus yang berkedudukan di Desa Darek.
- (2) Dalam menjalankan perannya DESBUMI berkoordinasi dengan Kepala Desa dan pihak-pihak yang terkait
- (3) Lembaga DESBUMI sebagai pusat informasi wajib mengadakan sosialisasi secara berkala di tingkat dusun.
- (4) DESBUMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut pada Surat Keputusan Desa
- (5) Untuk keperluan seluruh biaya organisasi bersumber dari dana Desa dan lainnya yang tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 13**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan TKI
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. Membantu Pemerintah desa untuk melakukan pengawaaan terhadap penyelenggaraan perlindungan TKI
  - b. Membantu Pemerintah Desa untuk memberikan perlindungan kepada TKI dan/atau
  - c. Melaporkan ke pihak yang berwenang apabila mengetahui ada TKI yang mengalami masalah.

**BAB IX**  
**PELAPORAN**

**Pasal 14**

- (1) Kadus dapat menyampaikan laporannya kepada Kepala Desa berdasarkan pengawasannya terhadap PL yang melakukan perekrutan
- (2) Organisasi TKI dapat menyampaikan laporannya sewaktu-waktu kepada kepala desa jika menemukan perekrutan yang dilakukan sewenang-wenang.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

- (1) Penyelenggaraan perlindungan TKI dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI**  
**SANKSI-SANKSI**

**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Desa dapat menolak calon TKI yang berasal dari desa lain
- (2) Pemerintah desa wajib melakukan pelarangan bagi Petugas Lapangan yang tidak dapat menunjukkan kartu pengenal yang dikeluarkan dan disahkan oleh PPTKIS dan Dinas Ketenagakerjaan.

- (3) Pemerintah Desa wajib menolak, bagi larangan calon TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (4) PL wajib mengganti biaya yang dikeluarkan oleh calon TKI yang gagal berangkat ke negara tujuan.
- (5) Setiap PL/PPTKIS yang melakukan pengurusan dokumen di luar desa darek, maka Pemerintah Desa wajib menolak PL/PPTKIS yang akan merekrut ke desa Darek.

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan : Di Darek  
Pada tanggal : 9 Juli 2015

Kepala Desa Darek



Diundangkan di : Darek  
Pada tanggal : 9 Juli 2015



BENTU DESA DAREK TAHUN 2015 NOMOR